

PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KPU KAB.SUKABUMI

2018

KPT 51 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 - 2023.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 – 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008,

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 08 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Hlm